



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian rakyat dan pembangunan di Kota Mojokerto, maka perlu memperluas akses permodalan dengan sistem pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan prinsip Syariah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia a 1982 Tahun Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992, tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip syariah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH KOTA MOJOKERTO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Mojokerto yang selanjutnya disebut PT BPR Syariah adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Mojokerto yang melakukan usahanya di bidang perbankan dengan berdasarkan prinsip Syariah, yang modalnya baik seluruh maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Direksi adalah Direksi PT BPR Syariah.

7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT BPR Syariah.
8. Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah.
9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
10. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai PT BPR Syariah.
12. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
13. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.
14. Wadi'ah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan keamanan serta keutuhan barang/uang.
15. Murabahah adalah akad jual beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.
16. Salam adalah akad jual beli barang pesanan (Muslam Fi'ih) antara pembeli (Muslam) dengan penjual (Muslam Ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dan pembayaran dilakukan di muka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai Muslam kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang (Muslam Fi'ih) maka hal ini disebut Salam Paralel.
17. Istishna adalah akad jual beli barang (Mashnu') antara pemesan (Mustashni) dengan penerima pesanan (Shani'). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani' kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hal ini disebut Istishna Paralel.
18. Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (Shahibul Maal) dengan pengelola (Mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

19. Musyarakah adalah kerjasama antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili, membatalkan haknya dalam pelaksanaan/manajemen usaha tersebut.
20. Ijarah adalah akad sewa menyewa barang antara bank (Mu'ajir) dengan penyewa (Musta'jir), setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada Mu'ajir.
21. Rahn adalah akad penyerahan barang/harta (Mahrun) dari nasabah (Rahin) kepada Bank (Murtahin) sebagai jaminan atas seluruh hutang .
22. Qardh adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Muqridh dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada Muqtafidh. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran atau sekaligus .
23. Qardhul Hasan adalah akad pinjaman dari bank (Muqridh) kepada pihak tertentu (Muqtaridh) untuk tujuan sosial yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman .
24. Prinsip Operasional Syariah Lainnya adalah prinsip Syariah lainnya yang lazim dilakukan oleh bank Syariah dalam kegiatan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mendapat persetujuan Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah dengan nama Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto.

Pasal 3

- (1) Kantor Pusat PT BPR Syariah berkedudukan di Kota Mojokerto.
- (2) PT BPR Syariah dapat membuka Kantor Cabang/kantor kas di Kabupaten/Kota Lain di wilayah Propinsi Jawa Timur.
- (3) Pembukaan kantor cabang/Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia.
- (4) Rencana pembukaan kantor Cabang/Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam rencana kerja tahunan PT BPR Syariah.

BAB III KEGIATAN USAHA

Pasal 4

BPR Syariah merupakan Badan Usaha Milik Daerah di bidang keuangan dan menjalankan usaha di bidang perbankan dalam bentuk Bank Pembiayaan Rakyat dengan menerapkan Prinsip Syariah.

Pasal 5

Kegiatan usaha PT BPR Syariah meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 1. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 2. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- b. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah atau musyarakah;
 2. Pembiayaan berdasarkan Akad murabahah, salam, atau istishna';
 3. Pembiayaan berdasarkan Akad qardh;
 4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; dan
 5. Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
- c. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad wadi'ah atau Investasi berdasarkan Akad mudharabah dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan Unit Usaha Syariah; dan
- e. menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 6

Produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT BPR Syariah wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Pasal 7

Modal disetor BPRS paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari modal dasar BPRS.

Pasal 8

- (1) PT BPR Syariah dilarang :
 - a. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
 - b. menerima Simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
 - c. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;
 - d. melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
 - e. melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
 - f. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) PT BPR Syariah dilarang merubah kegiatan usahanya menjadi BPR konvensional.

**BAB IV
MODAL****Pasal 9**

- (1) Modal dasar PT BPR Syariah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Modal disetor PT BPR Syariah ditetapkan sekurang-kurangnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). yang terbagi atas 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (3) Perbandingan saham ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Kota sebanyak 99 % (sembilan puluh sembilan prosen);
 - b. Pihak Ketiga sebanyak 1 % (satu persen).

Pasal 10

- (1) Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a adalah Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b adalah Penyertaan Modal Pihak Ketiga.

BAB V RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.
- (2) Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
- (3) RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat.
- (4) Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 12

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (4) DPRD dapat meminta penjelasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas hasil pelaksanaan RUPS, setelah RUPS dilaksanakan, atau minimal sekali dalam setahun.

Pasal 13

Tatacara pelaksanaan RUPS ditentukan dalam anggaran dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu Direksi

Paragraf 1 Persyaratan Direksi

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. integritas;

- b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Memenuhi persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. Memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. Memilliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sehat.
- (4) Memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 15

- (1) Sekurang-kurangnya 50 % (limapuluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama wajib berpengalaman operasional paling sedikit :
- a. 1 (satu) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah ;
 - b. 4 (empat) tahun sebagai pegawai dibidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah ;atau
 - c. 2 (satu) tahun sebagai pejabat dibidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan dibidang perbankan syariah;
- (2) Anggota Direksi sekurang-kurangnya berpendidikan formal minimal setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.

- (3) Bagi anggota Direksi lain yang belum berpengalaman di bidang perbankan syariah wajib mengikuti pelatihan perbankan syariah.
- (4) Direktur Utama PT BPR Syariah wajib berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Syariah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi penyaluran dana oleh PT BPR Syariah.
- (5) Seluruh anggota Direksi harus berdomisili dekat tempat kedudukan kantor pusat Direksi PT BPR Syariah.

Paragraf 2

Tugas , Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab

Pasal 17

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PT BPR Syariah.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Syariah.

Pasal 18

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai fungsi :

- a. pelaksana manajemen PT BPR Syariah. Berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Syariah. Berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PT BPR Syariah. Kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan penghitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Syariah. Setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada RUPS melalui Dewan Komisaris;
- e. penyusunan dan penyampaian RKAT PT BPR Syariah disampaikan pada RUPS selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal tutup buku tahunan; dan
- f. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 19

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PT BPR Syariah;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PT BPR Syariah. Berdasarkan peraturan kepegawaian PT. BPR Syariah;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Syariah. Dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- d. mewakili PT BPR Syariah didalam dan diluar pengadilan;
- e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dan/atau mewakili PT BPR Syariah apabila dipandang perlu.
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Syariah berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris; dan
- h. Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai PT BPR Syariah.

Pasal 20

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 bertanggungjawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.

- (2) Apabila anggota Direksi terdiri dari 2 (dua) atau 3 (tiga) Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Dalam jajaran Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdapat 1 (satu) orang Direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan Bank Syariah terhadap pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 3 Pengangkatan Direksi

Pasal 22

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

Pasal 23

Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 24

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Paragraf 4 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 25

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PT BPR Syariah sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan PT BPR Syariah, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 5
Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 26

- (1) Direksi berhak memperoleh penghasilan yang terdiri dari :
 - a. Gaji.
 - b. Tunjangan.
- (2) Jenis dan besarnya gaji serta tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima prosen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh prosen) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima prosen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Paragraf 6
Pemberhentian Direksi

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Syariah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 30

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Komisaris melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Komisaris belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- (4) Keputusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 31

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan, keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua**Dewan Komisaris****Paragraf 1****Persyaratan Dewan Komisaris****Pasal 32**

- (1) Anggota Dewan Komisaris wajib memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. integritas;

- b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.
- (2) Memenuhi persyaratan Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan atau
 - b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (4) Memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi , Wewenang dan Tanggungjawab
Dewan Komisaris

Pasal 33

Dewan Komisaris mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PT BPR Syariah.

Pasal 34

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Komisaris untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PT BPR Syariah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.

- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT BPR Syariah.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Dewan Komisaris mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PT BPR Syariah;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan PT BPR Syariah;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PT BPR Syariah; dan
- d. pembinaan dan pengembangan PT BPR Syariah.

Pasal 36

Dewan Komisaris mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Syariah kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Syariah;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Syariah;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi melalui RUPS; dan
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 37

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 38

- (1) Ketua Dewan Komisaris mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris; dan
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Komisaris.

- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas:
 - a. membantu ketua Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Komisaris; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Komisaris.

Pasal 39

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Komisaris atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Komisaris dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) anggota Dewan Komisaris.

Pasal 40

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Komisaris setelah berkonsultasi dengan RUPS dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Komisaris.

Pasal 41

- (1) Rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Komisaris.
- (2) Apabila perlu rapat antara Dewan Komisaris dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Komisaris atau atas permintaan Direksi.

Pasal 42

- (1) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Komisaris wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 43

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, dapat dibentuk sekretariat Dewan Komisaris atas biaya PT BPR Syariah yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai PT BPR Syariah.
- (3) Pembentukan sekretariat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PT BPR Syariah.

Paragraf 3

Pengangkatan

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Ummah.
- (4) Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Komisaris.

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Komisaris tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR Syariah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi penyaluran dana oleh PT BPR Syariah.

Pasal 46

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Paragraf 4
Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 47

- (1) Dewan Komisaris diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.
- (2) Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris memperoleh jasa produksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Dewan Komisaris mendapat uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh prosen) dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).
- (2) Untuk Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.

Paragraf 5
Pemberhentian Dewan Komisaris

Pasal 49

- (1) Anggota Dewan Komisaris berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Syariah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Anggota Dewan Komisaris yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 51

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, RUPS melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Komisaris tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 52

- (1) Terhadap anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS tidak mengambil keputusan, Keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB VII

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Persyaratan Badan Pengawas Syariah

Pasal 53

BPRS wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat BPRS.

Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. integritas;
 - b. kompetensi; dan
 - c. reputasi keuangan.

- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara lain adalah pihak-pihak yang:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, antara lain adalah pihak-pihak yang:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit/pembiayaan macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 55

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah antara lain meliputi:

- a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional PT BPR Syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN);
- b. menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bank Indonesia;
- c. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan PT BPR Syariah ;
- d. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional PT BPR Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi PT BPR Syariah ;
- e. mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh PT BPR Syariah untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN); dan
- f. Bila perlu dapat meminta dokumen dan penjelasan langsung dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.

Pasal 56

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah sebanyak-banyaknya pada 2 (dua) lembaga perbankan dan 2 (dua) lembaga keuangan syariah bukan bank.
- (3) Satu anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Syariah Nasional (DSN).
- (4) Anggota Dewan Pengawas Syariah digolongkan sebagai pihak terafiliasi PT BPR Syariah.

Bagian Kedua**Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah****Pasal 57**

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS setelah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional untuk masa jabatan paling lama 3 (Tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (2) Sebelum menjalankan tugas, Anggota Dewan Pengawas Syariah dilantik dan diambil sumpah jabatannya.
- (3) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Syariah PT BPR Syariah harus dilaporkan kepada Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Ketiga**Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab****Dewan Pengawas Syariah****Pasal 58**

- (1) Dewan Pengawas Syariah bertugas menjalankan pengawasan dan pembinaan terhadap PT BPR Syariah sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip Syariah.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab kepada Dewan Syariah Nasional.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 59

Tata cara dan tata tertib menjalankan tugas Dewan Pengawas Syariah ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Syariah Nasional, dengan ketentuan :

- a. Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PT BPR Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional ;
- b. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah mengandung pengertian pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan operasional PT BPR Syariah ;
- c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari luar PT BPR Syariah ;
- d. Pemberian petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip operasional perbankan Syariah ;
- e. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PT BPR Syariah;
- f. Pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dapat dijalankan secara periodik sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 60

- (1) Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian nasehat dan saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah ;
 - b. Mediator antara PT BPR Syariah dan Dewan Syariah Nasional dalam mengkoordinasikan usul dan saran ;
 - c. Pengembangan produk jasa dari PT BPR Syariah yang memerlukan kegiatan fatwa dari Dewan Syariah Nasional ;
 - d. Perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada PT BPR Syariah ;
 - e. Pemberian opini dari aspek Syariah terhadap pelaksanaan operasional PT BPR Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi PT BPR Syariah.
- (2) Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang mengawasi kegiatan PT BPR Syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan prinsip Syariah.

Bagian Keempat

Pembagian Tugas Dewan Pengawas Syariah

Pasal 61

- (1) Ketua Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas :
 - a. Memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas Syariah ;
 - b. Menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS ;
 - c. Memimpin Rapat Dewan Pengawas Syariah ;
 - d. Menetapkan pembagian tugas para Anggota Dewan Pengawas Syariah.

- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugasnya menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah ;
 - b. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.

Bagian Kelima

Rapat Dewan Pengawas Syariah

Pasal 62

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61, Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah dan/ atau Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Keputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud ayat (3), pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah setelah berkonsultasi dengan RUPS.

Bagian Keenam

Laporan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 63

Dewan Pengawas Syariah harus memberikan laporan berkala kepada RUPS dan Dewan Syariah Nasional tentang pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan yaitu :

- a. Setiap bulan Juni dan bulan Desember ;
- b. Laporan sebagaimana huruf a wajib dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni dan bulan Desember.

Bagian Ketujuh

Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas Syariah

Pasal 64

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS.

- (2) Honorarium Dewan Pengawas Syariah berasal dari PT BPR Syariah yang dianggarkan dalam RKAT yang telah mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun akhir masa jabatan paling tinggi sebesar 40 % dari rata-rata yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat menjalankan tugasnya selama minimal 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan, disesuaikan dengan kondisi keuangan PT BPR Syariah.
- (5) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Syariah

Pasal 65

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah berhenti, karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. mengundurkan diri ;
 - c. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh RUPS, karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Syariah;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau Negara ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 66

- (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (2) huruf b, c dan d, diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) RUPS memberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis pemberhentian sementara Anggota Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan-alasannya.

Pasal 67

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, RUPS sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitir kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan sidang, maka keputusan pemberhentian sementara dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berikutnya.
- (3) Apabila dalam Sidang sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Dewan Pengawas Syariah tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan RUPS.

Pasal 68

- (1) Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentiannya, Anggota Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2), RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang pemberhentian batal demi hukum.

BAB VIII

TATA KELOLA, PRINSIP KEHATI-HATIAN, DAN PENGELOLAAN RISIKO PT BPR SYARIAH

Bagian Kesatu

Tata Kelola PT BPR Syariah

Pasal 69

- (1) PT BPR Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) PT BPR Syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Prinsip Kehati-hatian

Pasal 70

- (1) PT BPR Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

- (2) PT BPR Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
- (3) Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik kecuali ditentukan lain oleh Bank Indonesia.
- (4) Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada publik dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia.

Pasal 71

Dalam menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, PT BPR Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan PT BPR Syariah dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.

Pasal 72

PT BPR Syariah wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

PT BPR Syariah wajib menjelaskan kepada Nasabah mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi Nasabah yang dilakukan melalui PT BPR Syariah

Pasal 74

- (1) Dalam hal Nasabah Penerima Fasilitas tidak memenuhi kewajibannya, PT BPR Syariah dapat membeli sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik Agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik Agunan, dengan ketentuan Agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) PT BPR Syariah harus memperhitungkan harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kewajiban Nasabah kepada PT BPR Syariah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal harga pembelian Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah kewajiban Nasabah kepada PT BPR Syariah, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang langsung terkait dengan proses pembelian Agunan.

BAB IX
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 75

- (1) Pengangkatan pegawai PT BPR Syariah harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus ujian seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerja sama;
 - e. kerajinan; dan
 - f. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 76

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- | | | |
|-------------------------|---|----------------|
| a. Pegawai Dasar Muda | : | Gol A Ruang 1; |
| b. Pegawai Dasar Muda I | : | Gol A Ruang 2; |
| c. Pegawai Dasar | : | Gol A Ruang 3; |
| d. Pegawai Dasar I | : | Gol A Ruang 4; |
| e. Pelaksana Muda | : | Gol B Ruang 1; |
| f. Pelaksana Muda I | : | Gol B Ruang 2; |
| g. Pelaksana | : | Gol B Ruang 3; |
| h. Pelaksana I | : | Gol B Ruang 4; |
| i. Staf Muda | : | Gol C Ruang 1; |
| j. Staf Muda I | : | Gol C Ruang 2; |

- k. Staf : Gol C Ruang 3;
- l. Staf I : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.

Pasal 77

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat Pasal 78

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenaikan pangkat regular;
 - b. kenaikan pangkat pilihan;
 - c. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. kenaikan pangkat istimewa;
 - e. kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 79

- (1) Kenaikan pangkat regular diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat regular yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut:
 - a. berijazah Sekolah dasar sampai dengan golongan ruang B/1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan golongan ruang B/2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1;
 - d. berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2;
 - e. berijazah S-1 sampai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. berijazah S-2 sampai dengan golongan ruang D/2.

- (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai cukup dalam 1(satu) tahun terakhir.

Pasal 80

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijasah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila:
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 81

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 82

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:

- a. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. paling sedikit telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 83

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 80.
- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
- a. Keahlian yang bersangkutan diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PT BPR Syariah; dan
 - b. paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 84

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PT BPR Syariah.

Pasal 85

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
- a. menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.

- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 86

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 87

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat yang terakhir.

Bagian Keempat Hak-Hak dan Penghasilan

Pasal 88

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum kabupaten/kota setempat.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PT BPR Syariah.

Pasal 89

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PT BPR Syariah dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PT BPR Syariah.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 90

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan PT BPR Syariah.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan PT BPR Syariah.

Pasal 91

- (1) Pegawai dapat memperoleh jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PT BPR Syariah atau iuran pegawai PT BPR Syariah yang ditetapkan dalam RUPS.

- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 92

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 93

Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Syariah membayar pajak penghasilan atas beban PT BPR Syariah.

Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan

Pasal 94

Pegawai diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan

Pasal 95

Setiap pegawai wajib :

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan PT BPR Syariah diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan:
- d. memegang teguh rahasia PT BPR Syariah dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PT BPR Syariah dan atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PT BPR Syariah;
- c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PT BPR Syariah dan atau Negara; dan

- d. memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PT BPR Syariah kepada pihak lain.

Bagian Ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian

Pasal 97

- (1) Pegawai PT BPR Syariah dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PT BPR Syariah sebagai berikut :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 98

Pegawai PT BPR Syariah diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PT BPR Syariah atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 99

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 100

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.

- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dan huruf b, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 101

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;
 - c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 102

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:

- a. melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
- d. penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 103

- (1) Ketentuan kepegawaian PT BPR Syariah ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan RUPS setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Komisaris.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB X

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Rencana Jangka Panjang

Pasal 104

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PT BPR Syariah jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 105

- (1) Direksi PT BPR Syariah wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 106

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Syariah dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

**Bagian Ketiga
Laporan Tahunan**

Pasal 107

- (1) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PT BPR Syariah yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Syariah.

BAB XI

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 108

- (1) Tahun buku PT BPR Syariah disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih PT BPR Syariah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:

a. Bagian Laba untuk Daerah	47,5 %
b. Cadangan Umum	20 %
c. Cadangan Tujuan	20 %
d. Dana Sosial	2,5 %
e. Jasa Produksi	10 %
- (3) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf angka d dianggarkan untuk tujuan yang ditetapkan dalam RUPS.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 109

Walikota melakukan pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Syariah.

**BAB XIII
KERJASAMA**

Pasal 110

PT BPR Syariah dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.

**BAB XIV
PEMBUBARAN**

Pasal 111

Pembubaran PT BPR Syariah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 112

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota dan/atau Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga PT BPR Syariah.

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Mojokerto dan seluruh aturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Juni 2009

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 17 September 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2009**

T E N T A N G

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
(PT BPR SYARIAH) PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

I. UMUM

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan. Kepedulian Pemerintah Kota Mojokerto terhadap akses pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) cukup besar. Salah satunya adalah dengan pendirian lembaga keuangan yang dapat menyalurkan bantuan permodalan kepada usaha kecil dan menengah. Dengan Berdirinya PT BPR Syariah diharapkan dapat membantu menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat utamanya Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5 huruf b angka 4

Yang dimaksud dengan “Akad *ijarah muntahiya bittamlik*” adalah Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah hubungan sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis keturunan lurus maupun ke samping termasuk mertua, menantu, dan ipar.

Pasal 16 ayat (2) sampai dengan ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17 sampai dengan Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70 ayat (1)

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70 ayat (2) sampai dengan ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 71 sampai dengan Pasal 114

Cukup Jelas